



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 42 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum, sesuai kewenangannya;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama Daerah;
- c. bahwa sesuai amanat pasal 363 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Kabupaten adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Mekanisme Kerjasama Daerah adalah suatu prosedur yang mengatur penyelenggaraan pelaksanaan hubungan kerjasama daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan daerah lain dan pihak-pihak lainnya.
7. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Kepala Daerah lain, pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Perselisihan adalah persengketaan antara daerah mengikatkan diri dalam suatu kerjasama.
10. Keputusan/Perjanjian bersama adalah perjanjian antar daerah, atau pihak lainnya yang melakukan kerjasama dan dituangkan dalam naskah tertulis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kesepakatan bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi yang dikerjasamakan.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja Sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama.
13. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengembangkan potensi daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
 - b. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta pelayanan publik;
 - d. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar daerah;
 - e. Meningkatkan hubungan regional, nasional dan internasional;
 - f. Mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;

- h. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
- i. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB III KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Kerjasama

Pasal 3

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Sinergi;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan kedudukan;
- i. Transparansi;
- j. Keadilan; dan
- k. Kepastian hukum.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

Pasal 4

Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Walikota; dan
- d. Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintah yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah
Pasal 6

Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. Kerja Sama antara Daerah;
- b. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Kerja Sama Daerah dengan badan hukum; dan
- d. Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga lainnya.

Pasal 7

- (1) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan bersama;
 - b. Pelayanan antar daerah;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Pelayanan dengan pembayaran retribusi;
 - e. Perencanaan dan pengurusan;
 - f. Pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. Pertukaran layanan;
 - h. Pemanfaatan peralatan;
 - i. Kebijakan dan pengaturan; dan
 - j. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. Kebijakan dan pengaturan;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;
 - c. Perencanaan dan pengurusan; dan
 - d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. Kontrak pelayanan;
 - b. Kontrak bangunan;
 - c. Kontrak rehabilitasi;
 - d. Kontrak patungan; dan
 - e. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. Pengembangan pengetahuan dan teknologi;
 - b. Potensi daerah;
 - c. Kabupaten kembar;
 - d. Teknik bantuan kemanusiaan;
 - e. Penyertaan modal; dan
 - f. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama.
- (3) Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*)/MoU dan keputusan bersama sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk perjanjian kerja sama (*memorandum of Agreement*)/MoA.
- (4) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tata cara Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dilakukan dengan :

- a. Bupati atau calon mitra Kerja Sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada pemerintah daerah yang lain dan Pihak Ketiga mengenai objek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama.
- c. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 1. Identitas para pihak;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Objek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 4. Bentuk Kerja Sama;
 5. Sumber biaya;
 6. Tahun anggaran dimulainya Kerja Sama;
 7. Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 60 (enam puluh) bulan; dan
 8. Rencana kerja
- d. Rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 1. Subjek kerja sama;
 2. Objek kerja sama;
 3. Ruang lingkup kerja;
 4. Hak dan kewajiban para pihak;
 5. Jangka waktu Kerja Sama;
 6. Keadaan memaksa;
 7. Penyelesaian perselisihan ; dan
 8. Pengakhiran kerja sama.
- e. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian terkait.
- f. Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama.

- g. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Prakarsa Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri serta instansi terkait dengan substansi kerjasama untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja sama.
- (4) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Subjek;
 - b. Latar belakang;
 - c. Maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. Objek/ruang lingkup;
 - e. Hasil Kerja Sama
 - f. Sumber Pembiayaan; dan
 - g. Jangka waktu pelaksanaan.

BAB V PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (2) Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Tujuan kerja sama;

- b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 - 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 13

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TTKSD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Wakil Pengarah : Wakil Bupati
 - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - d. Ketua : Asisten yang membidangi kerjasama daerah
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi Kerjasama
 - f. Anggota :
 - Kepala Bapelitbang
 - Kepala Bagian Hukum
 - Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan
 - Kepala OPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset
 - Tenaga Ahli / Akademi

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang / potensi daerah yang di Kerjasamakan;
 - Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - Memberikan rekomendasi kepada Bupati Lima Puluh Kota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
 - Menjembatani hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - Melakukan pendalaman terkait pelaksanaan suatu perjanjian dengan pihak ketiga, sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam suatu Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 15

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari :

- APBD; dan/atau
- Sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama atau bentuk Kerja Sama lainnya.

Bagian Kedua Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 16

- Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau berupa keuntungan non material.
- Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila Kerjasama Daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. Musyawarah;
 - b. Pengadilan Negeri setempat; atau
 - c. Keputusan Gubernur.
- (2) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Provinsi lain atau antara Provinsi dengan Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau antara Daerah Kabupaten dengan daerah Kabupaten/Kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. Musyawarah;
 - b. Pengadilan Tinggi; atau
 - c. Keputusan Menteri
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.
- (5) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur pada ayat (4) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah di atur sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 19

- (1) Kerja Sama Daerah berakhir apabila :
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Objek perjanjian hilang;

- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
 - i. Berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
- a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain.
 - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (3) Pengakhiran Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.
- (4) Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintah di Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Menteri Dalam Negeri dan Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Dalam Negeri.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah dan Luar Negeri.

BAB XII PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 18 September 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

**TENTANG : PEDOMAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN
KERJASAMA DAERAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA/MoA

**LOGO/KOP
PIHAK PERTAMA**

PERJANJIAN KERJASAMA

**LOGO/KOP
PIHAK KEDUA**

ANTARA

PEMERINTAH/LEMABAGA/dll(PIHAK PERTAMA)

DENGAN

PEMERINTAH/LEMABAGA/dll(PIHAK KEDUA)

TENTANG

(JUDUL PERJANJIAN)

NOMOR : / / /20....(PIHAK PERTAMA)

NOMOR : / / /20.... (PIHAK KEDUA)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu.....
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.(NAMA) : Selaku(jabatan) yang berkedudukan
di(alamat)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2.(NAMA) : Selaku(jabatan) yang berkedudukan
di(alamat)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pasal 1

OBJEK KERJASAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**
sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal
(objek kerjasama)
- b. dst.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama meliputi :

1.
2.
3. Dst

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut

1.
2. dst.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1.
2. dst.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku tahun sejak tanggal /ditetapkan sampai dengan tanggaldst.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, atau kekuasaan kedua belah pihak dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. Force Majeur tersebut meliputi bencana alam, dst (yang dinyatakan atau tidak dinyatakan).
- (2) Dalam hal terjadi keadaan force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya, pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak lainnya secara lisan atau tertulis.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak ada kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor pengadilan.....(Kota/Kab).
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat (2) pasal ini menjadi beban para pihak dibagi secara berimbang.

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan:

1. Selesai masa berlaku perjanjian kerjasama ini seperti yang tertera pada Pasal 4 .
2. Pengunduran diri salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 8
PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya diberi materai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
.....(JABATAN)

PIHAK PERTAMA
.....(JABATAN)

.....(NAMA)

.....(NAMA)

Mengetahui : (bila diperlukan)

.....(JABATAN)

.....(JABATAN)

.....(NAMA)

.....(NAMA)

Ditetapkan di

Sarilamak

Pada tanggal

18 September 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

